



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.03.02/3/1422/2019
Hal : Informasi Pelaksanaan Pelantikan Pemangku
Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian
Kesehatan

13 Mei 2019

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama
 2. Para Kepala Biro/ Pusat, Sekretaris KKI di lingkungan Setjen
 3. Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan
- di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pelantikan bagi pemangku jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 87 disebutkan bahwa "Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya Kepada Tuhan Yang Maha Esa".
2. Sesuai Lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi, disebutkan:
 - a. Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional **wajib dilantik** dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan terhadap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional melalui **pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/inpassing**;
 - c. Pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji jabatan **dapat** dilakukan terhadap PNS yang mengalami kenaikan jenjang jabatan fungsional;
 - d. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional dilakukan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.**
3. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan, pasal 6 disebutkan bahwa:

"Menteri mendelegasikan pelaksanaan pelantikan PNS, kepada:

 - a. Sekretaris Jenderal untuk jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional jenjang utama dan madya di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. Para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan untuk:
 1. jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana yang menduduki jabatan kepala urusan tatausaha di lingkungan masing-masing; dan
 2. jabatan fungsional jenjang utama dan jenjang madya;

- c. Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Para Sekretaris Badan untuk jabatan fungsional selain tingkat utama dan madya di lingkungan masing-masing;
- d. Kepala Biro Kepegawaian untuk jabatan fungsional selain tingkat utama dan madya di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- e. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk jabatan fungsional selain tingkat utama dan madya di lingkungan masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

Ttd.

Suhartati, S.Kp, M.Kes

NIP. 196007271985012001

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.